



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BONG KIM PUI;**
2. Tempat lahir : Segedong;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/16 Juni 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Selat Sumba Gang Perjuangan Rt 002 Rw 023
Kel Siantan Tengah Kec Pontianak Utara Kota
Pontianak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BUN DJIN FIE ALIAS AFIE ANAK DARI
CIN SIONG;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/27 Januari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selat Bali Rt 003 Rw 022 Kel Siantan Tengah Kec.
Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AYUB NATU SALUK ALIAS JON ANAK
DARI BERNARD;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Pangeran No 02 Rt 003 Rw 015 Kel
Pontianak Utara Kec. Siantan Hulu Kab Pontianak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bong Kim Pui , Terdakwa Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong, dan Terdakwa Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard ditangkap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/PenPid.B/2020/PN Mpw tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BONG KIM PUI, Terdakwa II. BUN DJIN FIE Alias AFIE Anak Dari CIN SIONG, serta Terdakwa III. AYUB NATU SALUK Alias JON Anak dari BERNARD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. SP.Sita / 96 / VI / RES.1.12/ 2020 tanggal 28 Juni 2020, Berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 2. SP.Sita / 97 / VI / RES.1.12/ 2020 tanggal 28 Juni 2020, Berupa :
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 1.220.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 3. SP.Sita / 98 / VI / RES.1.12/ 2020 tanggal 28 Juni 2020, Berupa :
 - Uang Tunai sebanyak Rp.530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;
- 4. SP.Sita / 101 / VI / RES.1.12/ 2020 tanggal 28 Juni 2020, Berupa :
 - 2 (Dua) tas ayam warna merah motif garis;
 - 1 (Satu) buah timbangan ayam berwarna Hijau merk NHONHOA;
- 5. SP.Sita / 102/ VI / RES.1.12/ 2020 tanggal 29 Juni 2020, Berupa :
 - 2 (Dua) Ekor ayam aduan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. BONG KIM PUI, Terdakwa II. BUN DJIN FIE Alias AFIE Anak Dari CIN SIONG, serta Terdakwa III. AYUB NATU SALUK Alias JON Anak dari BERNARD, sdr. SUJA'I Alias LIPIK Bin SUPANDI (DPO), sdr. KOTDRIH Alias KOD Bin MAHMUT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Parit Mambo Kel Wajok Hulu Kec Jungkat Kab Mempawah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib pihak kepolisian Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan permainan judi jenis sabung ayam di Parit Mambo Kel. Wajok Hulu Kec. Jungkat Kab Mempawah, kemudian atas laporan tersebut Tim kepolisian diantaranya saksi MUHAMMAD SYARIFU RAHMAN, saksi CATUR HANDAYA NOVIA RAKHMAN, dan saksi GUNTUR HARIANSYAH, SH langsung bergerak menuju ke lokasi untuk mengecek laporan informasi tersebut, , setelah dilakukan pengecekan di temukan terdakwa I. BONG KIM PUI Alias AKIM Anak Dari BONG LIP DJUN (Alm), terdakwa II. BUN DJIN FIE Alias AFI Anak Dari CIN SIONG (Alm), terdakwa III AYUB NATU SALUK Alias JON Anak Dari BERNAD, terdakwa IV SUJAI Alias LIPIK Bin SUPANDI serta terdakwa V KOTDRIH Alias KOD Bin MAHUT (Alm) sedang melakukan bermain tepi judi jenis sabung ayam, selanjutnya terhadap para pelaku permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledan dan dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa; 2 (dua) ekor ayam aduan, 2 (dua) tas ayam warna merah motif garis, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merk NHONHOA, uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I BONG KIM PUI Alias AKIM Anak Dari BONG LIP DJUN (Alm), uang sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II BUN DJIN FIE Alias AFI Anak Dari CIN SIONG (Alm), uang sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III AYUB NATU SALUK Alias JON Anak Dari BERNAD, uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dari Terdakwa IV SUJAI Alias LIPIK Bin SUPANDI dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa V KOTDRIH Alias KOD Bin MAHUT (Alm);
- Bahwa cara bermain tepi judi jenis sabung ayam tersebut dengan menggunakan 2 (dua) ayam jago jenis aduan yang pada kaki ayam tersebut dipasangkan semacam pisau kecil. Kemudian apabila ayam A bertanding dengan ayam B dalam pertandingan memilih ayam A dan kemudian ayam A yang dipilih tersbeut menang maka yang memilih ayam A akan mendapat uang dari pemain tepi lainnya yang memilih ayam B begitu juga sebaliknya;
- Bahwa para terdakwa melakukan aktivitas bermain tepi judi jenis sabung ayam tersebut sudah berlangsung sebanyak 1 (satu) kali dan dari permainan tersebut ada yang menang dan ada juga yang kalah karena

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. BONG KIM PUI, Terdakwa II. BUN DJIN FIE Alias AFIE Anak Dari CIN SIONG, serta Terdakwa III. AYUB NATU SALUK Alias JON Anak dari BERNARD, sdr. SUJA'I Alias LIPIK Bin SUPANDI (DPO), sdr. KOTDRIH Alias KOD Bin MAHMUT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Parit Mambo Kel Wajok Hulu Kec Jungkat Kab Mempawah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib pihak kepolisian Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan permainan judi jenis sabung ayam di Parit Mambo Kel. Wajok Hulu Kec. Jungkat Kab Mempawah, kemudian atas laporan tersebut Tim kepolisian diantaranya saksi MUHAMMAD SYARIFU RAHMAN, saksi CATUR HANDAYA NOVIA RAKHMAN, dan saksi GUNTUR HARIANSYAH, SH langsung bergerak menuju ke lokasi untuk mengecek laporan informasi tersebut, , setelah dilakukan pengecekan di temukan terdakwa I. BONG KIM PUI Alias AKIM Anak Dari BONG LIP DJUN (Alm), terdakwa II. BUN DJIN FIE Alias AFI Anak Dari CIN SIONG (Alm), terdakwa III AYUB NATU SALUK Alias JON Anak Dari BERNAD, terdakwa IV SUJAI Alias LIPIK Bin SUPANDI serta terdakwa V KOTDRIH Alias KOD Bin MAHUT (Alm) sedang melakukan bermain tepi judi jenis sabung ayam, selanjutnya terhadap para pelaku permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledan dan dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa; 2 (dua) ekor ayam aduan, 2 (dua) tas ayam warna merah motif garis, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merk NHONHOA, uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG KIM PUI Alias AKIM Anak Dari BONG LIP DJUN (Alm), uang sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II BUN DJIN FIE Alias AFI Anak Dari CIN SIONG (Alm), uang sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa III AYUB NATU SALUK Alias JON Anak Dari BERNAD, uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dari Terdakwa IV SUJAI Alias LIPIK Bin SUPANDI dan uang sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa V KOTDRIH Alias KOD Bin MAHUT (Alm);

- Bahwa cara bermain tepi judi jenis sabung ayam tersebut dengan menggunakan 2 (dua) ayam jago jenis aduan yang pada kaki ayam tersebut dipasangkan semacam pisau kecil. Kemudian apabila ayam A bertanding dengan ayam B dalam pertandingan memilih ayam A dan kemudian ayam A yang dipilih tersebut menang maka yang memilih ayam A akan mendapat uang dari pemain tepi lainnya yang memilih ayam B begitu juga sebaliknya;
- Bahwa para terdakwa melakukan aktivitas bermain tepi judi jenis sabung ayam tersebut sudah berlangsung sebanyak 1 (satu) kali dan dari permainan tersebut ada yang menang dan ada juga yang kalah karena permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian Khusus;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Catur Handaya Novia Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama saksi Syarifur dan saksi Guntur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Guntur Hariansyah SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama saksi Syarifur dan saksi Catur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada 5 (lima) orang yang dilakukan penangkapan termasuk para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Syahrifur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) tas ayam warna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama saksi Guntur dan saksi Catur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada 5 (lima) orang yang dilakukan penangkapan termasuk para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut ditangkap bersama Para Terdakwa oleh pihak kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang di area dekat permainan sabung ayam dan sedang memesan pecal karena saksi baru saja pulang dari kebun yang berjarak 200 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa I Bong Kim Pui** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong dan Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa nilai taruhan bersifat relatif dan ditentukan berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dengan cara melakukan adu 2 (ekor) ayam yang apabila pilihan ayam menang, maka pemilih ayam yang menang tersebut mendapatkan keuntungan sesuai besaran uang taruhannya;
- Bahwa modal terdakwa ikut bermain sabung ayam adalah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;
- Bahwa ayam yang digunakan adalah ayam jago jenis ayam aduan;

2. **Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Bong Kim Pui dan Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai taruhan bersifat relatif dan ditentukan berdasarkan kesepakatan;
 - Bahwa permainan sabung ayam tersebut dengan cara melakukan adu 2 (ekor) ayam yang apabila pilihan ayam menang, maka pemilih ayam yang menang tersebut mendapatkan keuntungan sesuai besaran uang taruhannya;
 - Bahwa modal terdakwa ikut bermain sabung ayam adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;
 - Bahwa ayam yang digunakan adalah ayam jago jenis ayam aduan;
3. **Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Bong Kim Pui dan Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14:30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA dan uang tunai Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lain ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa nilai taruhan bersifat relatif dan ditentukan berdasarkan kesepakatan;
 - Bahwa permainan sabung ayam tersebut dengan cara melakukan adu 2 (ekor) ayam yang apabila pilihan ayam menang, maka pemilih ayam yang menang tersebut mendapatkan keuntungan sesuai besaran uang taruhannya;
 - Bahwa modal terdakwa ikut bermain sabung ayam adalah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;
 - Bahwa ayam yang digunakan adalah ayam jago jenis ayam aduan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebanyak Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis;
- 1 (satu) buah timbangan ayam berwarna hijau merk NHONHOA;
- 2 (dua) ekor ayam aduan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan memerhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa I Bong Kim Pui, Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong dan Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard ditangkap oleh anggota kepolisian (saksi Catur, Saksi Syarif, dan saksi Guntur);
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap sedang melakukan permainan sabung ayam dengan uang taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah timbangan ayam warna hijau merek NHONHOA, dan uang tunai Rp4.302.000,00 (empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut dengan cara melakukan adu 2 (ekor) ayam yang apabila pilihan ayam menang, maka pemilih ayam yang menang tersebut mendapatkan keuntungan sesuai besaran uang taruhannya;
- Bahwa ayam yang digunakan adalah ayam jago jenis ayam aduan;
- Bahwa modal Terdakwa I Bong Kim Pui ikut bermain sabung ayam adalah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk modal Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong bermain sabung ayam sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard untuk bermain sabung ayam sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga bagi Hakim/Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara pidana diwajibkan meneliti identitas pelaku supaya tidak salah mengadili orang yang di ajukan sebagai terdakwa dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bong Kim Pui, Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong dan Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan kesempatan adalah mempergunakan waktu atau peluang untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib di Parit Mambo Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa I Bong Kim Pui, Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong dan Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard ditangkap oleh anggota kepolisian karena berkaitan dengan kegiatan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam tersebut yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara melakukan adu 2 (ekor) ayam yang apabila pilihan ayam menang, maka pemilih ayam yang menang tersebut mendapatkan keuntungan sesuai besaran uang taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam tersebut yang dilakukan Para Terdakwa tersebut memiliki sifat sifat untung-untungan dan tidak diketahui pasti siapa yang akan menang dan mendapat keuntungan, sehingga permainan sabung ayam dengan uang taruhan tersebut termasuk suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut dengan memerhatikan barang bukti yang ditemukan pada tempat peristiwa, telah terungkap dan terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Para Terdakwa merupakan suatu rangkaian permainan judi yang Para Terdakwa kehendaki untuk dilakukan bersama yang ditunjukan dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) alat timbangan, dan sejumlah uang yang digunakan taruhan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar Pasal 303 KUHP adalah mengacu kepada kriteria permainan judi tersebut yang diadakan oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, diadakan sebagai suatu mata pencarian, dan/atau diadakan untuk khalayak umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa mengenai mohon keringan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan pada saat mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan memerhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Para Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- uang tunai sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebanyak Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebanyak Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis;
- 1 (satu) buah timbangan ayam berwarna hijau merk NHONHOA; dan
- 2 (dua) ekor ayam aduan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para terdakwa sudah sering sakit-sakitan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bong Kim Pui, Terdakwa II Bun Djin Fie Alias Afie Anak Dari Cin Siong dan Terdakwa III Ayub Natu Saluk Alias Jon Anak Dari Bernard** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - uang tunai sebanyak Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - uang tunai sebanyak Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah tas ayam warna merah motif garis;
- 1 (satu) buah timbangan ayam berwarna hijau merk NHONHOA;
- 2 (dua) ekor ayam aduan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan masing-masing kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Wienda Kresnanyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utin Reza Putri, SH. MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Eddy Sinaga, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H

Wienda Kresnanyo, S.H.

Panitera,

Utin Reza Putri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)